



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX (0724) 21054
K O T A B U M I LAMPUNG UTARA - 34512

SURAT REKOMENDASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Nomor : 420/ 05 /04.3-LU/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor 69 tahun 2023 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berbasis resiko dan non perizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten lampung utara.

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 440/012/20.4-LU/2026 Izin Operasional Lembaga TK RAHESA Kec. Tanjung Raja

MEMBERIKAN REKOMENDASI
IZIN OPERASIONAL KEPADA

Nama Lembaga : **TK RAHESA**
NPSN : dalam proses
Alamat Lembaga : Desa Tulung Balak Rt.002 Rw.001
Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara
Rumpun Pendidikan : TK (Taman Kanak-Kanak)
Penyelenggara : YAYASAN HIKMAH PUTRA RAHESA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Perizinan : **Izin Operasional.**

Di tetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : **4** Juni 2026
Kepala Dinas,



Sukarno, S.H., M.H.

Penyidik Utama Muda

NIP. 19721001 199201 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan);
2. Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Lampung Utara;
3. Arsip.